

**MITIGASI RISIKO HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
KONTRAK KONSTRUKSI MELALUI DEWAN SENGKETA**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Magister Ilmu Hukum



Disusun oleh:

HELDA SHANTYABUDI, S.H.

NIM. 2120119001

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

**MITIGASI RISIKO HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
KONTRAK KONSTRUKSI MELALUI DEWAN SENGKETA**

TESIS

Disusun oleh:

HELDA SHANTYABUDI, S.H.

NIM. 2120119001

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Magister Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum.

Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

ABSTRAK
(Helda Shantyabudi, 2120119001, Magister Ilmu Hukum Program
Superspesialis Hukum Kontrak Konstruksi, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 114 halaman, 2023)

Proyek konstruksi dianggap sebagai sektor yang sarat dengan risiko. Risiko adalah kejadian yang tidak pasti dan apabila terjadi mempunyai dampak terhadap hasil akhir dan sasaran proyek. Hampir setiap kegiatan industri jasa konstruksi selalu muncul klaim yang sering kali juga kemudian menjadi sebuah sengketa. Dasar hukum penyelesaian sengketa kontrak konstruksi diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dengan mengarahkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan (*out of court mechanism*) dan memberikan dukungan keberadaan dewan sengketa (*dispute board*) untuk mencegah klaim sebelum berkembang menjadi sengketa. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 kurang memberikan pengaturan secara rinci terkait dewan sengketa (*dispute board*) sehingga diragukan efektivitasnya oleh para pihak dalam industri jasa konstruksi di Indonesia. Rumusan masalah (*research questions*) dari penelitian ini adalah: 1. Apa saja risiko hukum yang terkait dengan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan mitigasi risiko hukum yang dapat menghindari terjadinya sengketa kontrak konstruksi? 3. Bagaimana formulasi penyelesaian sengketa kontrak konstruksi melalui dewan sengketa (*dispute board*) di Indonesia? Metode menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan mendasar antara klaim konstruksi dengan gugatan hukum. Konsep penghindaran sengketa (*dispute avoidance*) dirancang untuk mengubah budaya memungkinkan pencegahan perselisihan secara proaktif, dan penyelesaian perselisihan secara aktual (*real-time*). Pengaturan teknis dewan sengketa (*dispute board*) di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021. Hasil dari dewan sengketa (*dispute board*) adalah putusan formal yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), dalam hal ini tidak setara dengan keputusan yang dapat ditegakkan (*enforceability*) tetapi mengikat secara kontraktual.

Kata Kunci: Kontrak Konstruksi, Sengketa Konstruksi, Penghindaran Sengketa, Dewan Sengketa

ABSTRACT

(Helda Shantyabudi, 2120119001, Master of Laws Program Superspecializing in Construction Contract Law, Faculty of Law, Andalas University, 114 pages, 2023)

Construction projects are considered a sector loaded with risks. Risk is an uncertain event or condition that, if it occurs, has an effect on final results and project objectives. Almost every activity in the construction services industry always appears a claim, which often turns into a dispute. The legal basis for the settlement of construction contract disputes is regulated in Article 88 of Law Number 2 of 2017 by directing dispute settlement through an out-of-court mechanism and providing support for the existence of a dispute board to avoid claims before arising into disputes. However, Law Number 2 of 2017 does not provide detailed regulations regarding dispute board so that parties in the construction service industry in Indonesia unsure its effectiveness. The research questions are: 1. What are the inherent legal risks associated to the settlement of construction contract disputes in the laws and regulations in Indonesia? 2. How is the implementation of legal risk mitigation to avoid construction contract disputes? 3. How is the formulation of the settlement of construction contract disputes through dispute board in Indonesia? The research methodology done in normative legal research by combined historical approach, statute approach, comparative approach, and conceptual approach. Research data source are secondary legal materials. Research data collection methods conducted by library research. The results of the study show that there are fundamental differences between construction claims and lawsuits. The concept of dispute avoidance is designed to change the culture to enable proactive dispute prevention and real-time dispute resolution. The dispute board rules in Indonesia are regulated in Regulation of Minister of Public Works and Public Housing Number 11 of 2021. The dispute board output is a formal decision that is final and binding, in this case, it is not equivalent to an enforceable decision but is contractually binding.

Keywords: Construction Contract, Construction Dispute, Dispute Avoidance, Dispute Board